

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kejelasan Anggaran

2.1.1 Pengertian Anggaran

Hansen dan Mowen (2009) dalam Akhmad Azmi Basyir (2016) mendefinisikan anggaran atau *budget* sebagai rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk pencapaiannya. Sedangkan Supriyono (1987) dalam Herawaty (2011) mengungkapkan bahwa anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber akan diperoleh dan akan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun. Kegiatan penyusunan anggaran ini dinamakan penganggaran.

Menurut Narafin (2004) dalam Precelina et al., (2019) anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang (Setiawan, 2019). Anggaran daerah berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter pada suatu instansi. Ini merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Direktorat Jendral Otonomi Daerah (2001) dalam Herawaty (2011) menyatakan bahwa arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan (goals) dan sasaran (objectives) yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Kedua komponen arah dan kebijakan umum APBD ini merupakan jawaban dari *where do we want to be* dalam proses perencanaan strategis. Tujuan merupakan arah (*direction*) yang akan menunjukkan tujuan (*destination*) daerah dimasa yang akan datang, sedangkan sasaran menunjukkan batas-batas (*milestones*) sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Dengan demikian kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran daerah dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh yang bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakannya. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja yang jelas, sehingga bisa mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik untuk tujuan yang diinginkan.

2.1.2 Karakteristik Anggaran

Tidak setiap rencana kerja organisasi dapat disebut sebagai anggaran. Karena, anggaran memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan dengan sekedar rencana (Rusdianto, 2006 dalam Fitriyanti,

2016) yakni:

1. Dinyatakan dalam satuan moneter. Penulisan dalam satuan moneter tersebut dapat juga didukung oleh satuan kuantitatif lain, misalnya unit. Penyusunan rencana kerja dalam satuan moneter tersebut, bertujuan untuk mempermudah membaca dan usaha untuk mengerti rencana tersebut. Rencana kerja yang diwujudkan di dalam suatu cerita panjang akan menyulitkan anggota organisasi untuk membaca atau mengerti. Karena itu, sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk kuantitatif moneter yang ringkas.

2. Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun.

Bukan berarti anggaran tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek, tiga bulanan misalnya atau untuk kurun waktu lebih panjang, seperti lima tahunan. Batasan waktu di dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut.

3. Mengandung komitmen manajemen.

Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Tanpa upaya serius dari pihak manajemen untuk mencapainya maka penyusunan anggaran tidak akan banyak manfaatnya bagi perusahaan. Karena itu, di dalam menyusun anggaran perusahaan harus mempertimbangkan dengan teliti sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun adalah realistis.

4. Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran. Anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri oleh setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun. Setelah disetujui anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus. Jadi, tidak setiap saat dan dalam segala keadaan anggaran boleh diubah oleh manajemen. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut. Perubahan asumsi internal dan eksternal memaksa untuk mengubah anggaran karena jika dipertahankan malah membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada.
5. Jika terjadi penyimpangan/varians didalam pelaksanaannya, harus dianalisis sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Karena, tanpa ada analisis yang lebih mendalam tentang penyimpangan tersebut maka potensi untuk terulang lagi di masa mendatang menjadi besar. Tujuan analisis penyimpangan tersebut adalah untuk mencari penyebab penyimpangan, supaya tidak terulang lagi di masa mendatang dan agar penyusunan anggaran dikemudian hari menjadi lebih relevan dengan situasi yang ada.

2.1.3 Anggaran Berbasis Kinerja Pada Sektor Publik (Pemerintahan)

Pengertian menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, Anggaran kinerja adalah suatu system penganggaran yang mengutamakan upaya mencapai hasil kerja atau output dari perencanaan atau alokasi biaya (belanja) atau input yang ditetapkan. Sedangkan menurut Mardismo

(2004:84) dalam (Herawaty, 2011) Sistem anggaran kinerja adalah sistem yang mencakup penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dari kedua definisi diatas dapat diambil pemahaman bahwa anggaran kinerja merupakan sistem anggaran yang mengutamakan pencaipan tujuan (output) dengan penggunaan sumberdaya (input) yang ditetapkan melalui program.

2.1.4 Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Penyusunan APBD

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik membutuhkan diterapkannya prinsip-prinsip *Good Governance*, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Ada empat prinsip pemerintahan yang baik menurut Sumiyati (2002) dalam Yuniarti, (2015) yaitu akuntabilitas, transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi dapat diterima secara langsung oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor. Prediktabilitas diperoleh karena adanya hukum dan peraturan yang jelas, diketahui sebelumnya, dan ditegakkan secara seragam dan efektif. Partisipasi diperlukan untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan dan mengecek realitas aktivitas pemerintah di lapangan.

Dalam suatu tatatan kehidupan masyarakat yang maju dibutuhkan adanya transparansi fiskal dan informasi keuangan yang tersedia bagi publik. Syarat-syarat yang disebutkan dalam Sumiyati (2002) dalam Herawaty, (2011) antara lain:

1. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab
2. Ketersediaan Informasi bagi Publik
3. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran secara terbuka
4. Pengujian Integritas secara independent.

2.2. Pengendalian Akuntansi

2.2.1 Konsep Dasar Pengendalian Akuntansi

Pengendalian adalah sebuah proses yang dilakukan dalam manajemen organisasi untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif (Maddox, 2000 dalam Amalia, 2017). Pengendalian Akuntansi Menurut John Wiley dan Sons (1995) dalam Amalia, (2017), dalam menjelaskan bahwa “Pengendalian Akuntansi (*Accounting Controls*) berkaitan dengan rencana organisasi dan prosedur serta catatan yang menyangkut penjagaan aktiva dan keandalan catatan keuangan karena itu di rancang untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai:

1. Transaksi yang dilaksanakan sesuai dengan otorisasi manajemen yang bersifat umum atau khusus.
2. Transaksi dicatat seperlunya untuk memungkinkan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau kriteria

lain yang dapat diterapkan pada laporan semacam itu dan untuk menjaga tanggung gugat (*Accountability*) atas aktiva.

Pengendalian akuntansi mencakup semua aspek dari transaksi-transaksi keuangan seperti misalnya pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana dan pengamanan dan dari penggunaan tidak sah. Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu pengendalian akuntansi merupakan suatu perencanaan, prosedur, dan sistem pelaporan yang bersangkutan dengan penjagaan harta atau aktiva organisasi.

2.2.2 Cakupan pengendalian akuntansi

Cakupan pengendalian akuntansi menurut John Wiley dan Sons, Inc (1995) dalam Amalia, (2017) adalah sebagai berikut:

1. Semua aspek transaksi keuangan, meliputi: pembayaran dan penerimaan kas, arus dana dan pengamanan dana dari penggunaan yang tidak sah.
2. Pengendalian piutang, meliputi: pengelakan kerugian yang dapat terjadi karena adanya prosedur penagihan dan pemberian kredit dagang yang tidak layak.
3. Perencanaan dan pengendalian persediaan, meliputi: jadwal produksi, pengiriman dan pencegahan persediaan dari kerusakan atau keusangan.

Dalam konteks otonomi daerah, menerapkan sistem pengendalian akuntansi oleh otoritas tanggung jawab kepala daerah kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawahnya paling sedikit mendapatkan dua hal penting (Abdullah, 2005 dalam Amalia, 2017) yakni:

1. Mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan yang dibuat kepala SKPD.
2. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepada kepala SKPD membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi-operasi dengan lebih efisien dan efektif.

2.2.3 Manfaat Pengendalian Akuntansi

Manfaat Pengendalian Akuntansi Menurut William K. Carter (2009) dalam Yasmin, (2017) manfaat dari pengendalian akuntansi yang didalamnya adalah mengenai pengendalian biaya adalah tanggung jawab atas pengendalian biaya. Pengendalian biaya sebaiknya diberikan kepada individu – individu tertentu yang juga bertanggung jawab untuk menanggarkan biaya yang berada dibawah kendali mereka. Didalam pengendalian biaya terdapat istilah standar. Standar memberikan suatu tolok ukur yang lebih baik mengenai prestasi pelaksanaan. Penggunaan standar akan mengoreksi semua bidang dimana terjadi biaya yang berlebihan yang mungkin tidak diketahui tanpa adanya standar.

2.3. Sistem Pelaporan

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi

yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Mardiasmo (2009) dalam (Dewi, 2019) mengemukakan lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus atau defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non finansial. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Fitriyanti, 2016).

Kusumaningrum (2010) dalam (Jasmiati, 2018) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan, selain itu dikatakan pula masih diperlukan prinsip-prinsip lain agar laporan keuangan berkualitas, yaitu:

1. Prinsip pertanggungjawaban, lingkungannya jelas dan dimengerti oleh pembaca laporan.
2. Prinsip pengecualian, melaporkan hal-hal yang penting-penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban, misalnya perbedaan-perbedaan antara realisasi dengan target, penyimpangan-penyimpangan dari rencana karena alasan tertentu.
3. Prinsip perbandingan, laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode-periode lain atau dengan unit yang lain.

4. Prinsip akuntabilitas, prinsip ini mensyaratkan yang utama dilaporkan adalah hal-hal yang dominan membuat sukses dan gagal.
5. Prinsip manfaat, prinsip ini menghendaki bahwa suatu laporan harus mempertimbangkan manfaat dan biayanya.

Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Kusumaningrum, 2010 dalam Jasmiati, 2018). Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Jika sistem informasi yang dimiliki pemerintah daerah masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan sistem tersebut dapat menyesatkan bagi yang

berkepentingan terutama dalam hal pengambilan keputusan. Informasi yang tepat waktu (*timelines*) menunjukkan pada interval waktu antara kebutuhan informasi dengan tersedianya informasi yang diinginkan oleh pengguna yang berbeda dan frekuensi pelaporan informasi.

Menurut Herawaty (2011) Instansi Pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup

1. Laporan realisasi anggaran SKPD
2. Neraca SKPD
3. Laporan Arus Kas, dan
4. Catatan atas laporan keuangan SKPD

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan

peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan

2.4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

2.4.1 Defenisi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mahsun (2006) dalam (Putri, 2015) pengertian Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Menurut Maryanto (2007) dalam Precelina et al., (2019) pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Inpres No 7 tahun 1999 Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi

dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

2.4.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.

2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain terdapat pada table 2.1 berikut ini

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil	
					P	TP
1	Putra, (2016)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Desentralisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis)	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Kejelasan Sasaran Anggaran	✓	
				Pengendalian Akuntansi		✓
				Sistem Pelaporan	✓	
				Desentralisasi	✓	
2	Prezelina et al., (2019)	Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Jombang	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Sasaran Anggaran,	✓	
				Pengendalian Akuntansi	✓	
				Sistem Pelaporan		✓
3	Herawaty, (2011)	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Jambi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Kejelasan Sasaran Anggaran,		✓
				Pengendalian Akuntansi		✓
				Sistem Pelaporan	✓	

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

2.6. Rerangka Pemikiran

Sesuai dengan undang-undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi


wewenang daerah dan didanai oleh dana publik yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadi reformasi penganggaran daerah dari anggaran tradisional yang bersifat *line-item* dan *incremental* menjadi anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja mempunyai program prioritas. Program prioritas adalah program yang berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam anggaran, perlu juga diketahui tentang kejelasan sasaran agar dapat memudahkan individu untuk menyusun target anggaran. Pencapaian kinerja manajerial yang baik harus juga menggunakan sistem pengendalian akuntansi. Sistem pelaporan yang baik juga diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan surat anggaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem pengendalian akuntansi, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan yang jelas diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial khususnya pada pengelolaan keuangan pemerintah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Anggaran yang ditetapkan merupakan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah sehingga tercapainya anggaran berarti tercapainya sasaran pemerintah daerah. Maka dari itu, anggaran harus berkualitas dan realistis dan adanya pengendalian yang efektif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan dari landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1
Rerangka pemikiran



Sumber: Olahan Peneliti, 2021

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketidakjelasan sasaran anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti

juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi (Suhartono & Solichin, 2016). Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra, (2016) mengenai Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Desentralisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja SKPD. Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu, maka Hipotesis 1 dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja

2.7.2 Pengendalian Akuntansi dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Pengendalian intern akuntansi adalah menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang undangan (Permendagri No 13 Tahun 2006).

Peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas dengan cara perbaikan sistem akuntansi sektor publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi, efisiensi serta efektivitas pemerintah

daerah, terutama dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah daerah. Pengendalian akuntansi menekankan pada tindakan-tindakan untuk mencegah kesalahan (kekeliruan yang tidak disengaja) dan ketidakberesan (tindakan tindakan penyimpangan yang disengaja).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tersebut kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran. Suatu anggaran walaupun telah disusun secara komprehensif dan rinci serta melalui penyusunan yang akurat, biasanya pada saat pelaksanaan anggaran tersebut sering mengalami berbagai kendala atau hal-hal yang tidak diperhatikan sebelumnya. Untuk mengetahui dan menghindari penyimpangan tersebut maka diperlukan peran pengendalian akuntansi.

Precelina et al., (2019) menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana pengendalian adalah proses yang dilakukan dalam manajemen organisasi untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu, maka Hipotesis 2 dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.7.3 Sistem Pelaporan dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Agar dapat membantu dan mengembalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan diperlukan sistem pelaporan yang baik. Sistem pelaporan merupakan bagian dari pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Setiawan, 2019)

LAN dan BPKP mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Sebagai pengambil keputusan dan penanggungjawab tertinggi di dalam organisasi, manajer puncak mendelegasikan tugas dan kewenangan kepada manajer/pimpinan unit di bawahnya. Manajer/pimpinan unit yang menerima wewenang, mempertanggungjawabkan kewenangan dan tugas yang diterimanya, kepada pemberi wewenang.

Herawaty, (2011) menyimpulkan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan

mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif. Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu, maka Hipotesis 3 dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.